



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah, hak asuh anak, dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 1902015412870002, tempat dan tanggal lahir
Tanjung Pandan, 14 Desember 1987, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx
xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx,
Kecamatan Tanjung Pandan, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK : 1902011011850002, tempat dan tanggal lahir
Magelang, 10 November 1995, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Badau, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahandengan Tergugat padatanggal 02 Mei 2007di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sijuk, xxxxxxxxxx xxxxxxxxdenganKutipan Akta Nikah Nomor : 126/11/VI/2007tanggal08 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx, Kecamatan Tanjung Pandan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama16(enam belas)tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masingbernama:
 - 3.1 **ANAK**, NIK: 19020127070001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir:Tanjung Pandan, 27 Juli 2007, PendidikanSLTA;
 - 3.2 **ANAK**, NIK: 1902014706170002, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 07 Juni 2017, PendidikanSD;
4. Bahwa kehidupan xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2021;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2 Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarga;
 - 5.3 Tergugat kasar dari segi perkataan maupun perbuatan;
 - 5.4 Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2024hingga sekarang selama 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karenaTergugattelah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa xxxxx xxxxxx antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxdengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama16(enam belas)tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan mut'ahberupauang sejumlahRp2.000.000,00 (dua jutarupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2024sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugatmemohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama5(lima) bulansejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah,mut'ah,dan Nafkah Madliyah (Terutang)Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugatselamaini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AHMAD KHAIRUDIN bin M. SODAHRI alias SUDAHRI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
- 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.2 *Mut'ah* berupauang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.3 Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
- 5.1 **ANAK**, NIK: 19020127070001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Tanjung Pandan, 27 Juli 2007, Pendidikan SLTA;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 **ANAK**, NIK: 1902014706170002, Perempuan, Tempat tanggal lahir:

Belitung, 07 Juni 2017, Pendidikan SD;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri/in person menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.) tertanggal 21 Agustus 2024, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan telah berhasil sebagian tentang objek akibat perceraian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara pokok (tetap melanjutkan gugatan perceraian);

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam gugatan assesoir sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak sanggup dan tidak bersedia untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terhutang (madliyah) kepada Penggugat;
2. Penggugat tidak keberatan jika Tergugat tidak memberikan hak-haknya kepada Penggugat sebagaimana dalam angka 1 (satu) di atas;

Pasal 3

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, ANAK, NIK: 19020127070001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Tanjung Pandan, 27 Juli 2007, Pendidikan SLTA, dan ANAK, NIK 1902014706170002, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Belitung, 07 Juni 2017, Pendidikan SD, ada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat terhadap anak tersebut dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat,

Pasal 4

Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk ke dua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat bahwa hasil kesepakatan mediasi ini untuk dimasukkan dalam perubahan surat gugatan dan dimasukkan dalam pertimbangan hukum serta amar putusan;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjungpandan ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina xxxxx xxxxxx, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar kami melsanakan pernikahan Pada tanggal 2 mei 2007
2. Benar Kami Hidup rukuh sebagaimana lakyaknya suami istri dengan baik
Benar kami tinggal di Jl. Paktahau RT1B/RW09 Desa Air saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
Akan tetapi Bukan 16 Tahun melainkan 18 Tahun.
3. Benar Kami di karunial 2 (dua orang anak yang Bernama Anak Dan Anak
4. Itu tidak benar, kami masih hidup rukun sampai di bulan Maret 2024
5. 5.1. Itu Tidak benar, manusia itu Berapa pun pendapatan tidak akan adaukupnya, karena saya tidak pernah menganggur atau tidak punya pengasilan
- 5.2. Itu tidak benar selama saya bekerja dengan upah atau gaji Bulanan (UMA) + tunjangan + sewa Kendaran, Incentive dari hasil penjualan tembus target, dan hasil sampingan di luar Perusahaan semua saya serahkan sama istri yaltu Penggugat.
- 5.3. Itu tidak benar. Justru saya marah kenapa ada orang lain yg bukan slapa siapa berani mengatakan Istri saya dengan perkataan kasar yg tidak seharusnya di keluarkan oleh seorang mantan kepala

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Binga yg pernah menjadi pengayom Masyarakat Yaitu Pria idaman lain.

5.4. Itu tidak benar kalau saya pernah marah itu benar, dengan orang tua sendiri aja biasa marah dan kadang bicara sedikit kasar, karena mertua tidak saya anggap itu mertua tetapi itulah ibu saya. Terkadang pekerjaan yg seharusnya di kerjakan seorang perempuan saya yg bantu mengerjakan contoh

Nyuci pakaian, cuci piring nyapu+nyepel dan masak saya tidak pernah befikir itu pekerjaan kamu ini pekerjaan saya tidak yg saya pikirkan hanyalah kunci keberhasilan dalam xxxxx xxxxxx adalah kerja sama saling tolong menolong.

6. itu tidak Benar. yg benar pada bulan April Tepatnya tgl 11 Apr 2024 pukul 22.16 Idul Fitri hari ke 1 itu di karenakan Ada WA dari seorang laki laki yang penah sama sama nyaleg anggota Dewan istri saya Rustiana Sebagai caleg DPR kabupaten Dapil 2 Tanjung Pandan Dan lelaki tersebut caleg DPR Provinsi y aitu namanya yg sudah saya utarakan Di No 5.3. di hari ke Dua saya datangin kerumah ya dengan tujuan saya mau minta penjelasan masalah tersebut, ternyata tidak ada di rumah, dan lebaran ke 4 dia datang kerumah dengan membawa preman tg binga dengan tujuan mungkin sedikit mau grentak saya, dan dia mita maaf atas perkataanya dengan alasan mabuk dan kesal sama istrinya di telpon gak di angkat wa gak di balasmeraka ada pekerjaan nyundup timah istri saya sebagai pembukuan, karena barang akan segera di kirim malam hari.

Kemudian saya katakan kenapa kamu tidak bilang sama saya bahwa ini adalah hal yg beresiko, kalau resiko sama istri say aitu sama saja resiko buat saya. Dia katakan tidak beresiko untuk istri kamu karena istri kamu Cuma membantu menghitung pembukuan. Kemudian saya katakan kalau kamu ada periu jangan wa istri saya wa aja ke saya dia bilang oke. tapi saya tidak percaya begitu saja karena dia lulusan SH kalau hanya menghitung begituan anak tamat smp aja bisa sedangkan

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri saya hanya tamatan SMK.ternyata mereka masih cet cetan saya mulai curiga habis wa di hapus dan HP kemanapun di pergi di bawa terus dan Bdurpun di taruhnya di bawah brantal la idur terkadang pas dia tidur saye amb pelan pela nada wa dari lelaki tersebut say tidak bisa buka karena hp y di kunci, akhirnya saya minta anak saya Duplikat Wanya ke hp nya ke Hp saya disitu say abaca way g tidak senonoh, Istri saya Wi mita ajarin soal ujian UT lelaki tersebut mita upah,di wa sama istri saya ya nati saya upahin hanya kalua kemahalan saya nawar ujar istri saya.

Lelaki tersebut(Pria idaman lain) menjawab saya tidak mau mita upah Dult

Istri saya (Rustiana) menjawab Jadi upah apa?

Lelaki tersebut (Pria idaman lain) Menjawab saya Mau mitta upah Pijit.

Istri saya (Rustlana) menjawab saya tidak bisa mijit.

Lelaki tersebut (Pria idaman lain) Menjawab bisa saya mita pijit Tanpa Busana.

Istri saya (Rustiana) menjawab pijit gimana itu?

Lelaki Tersebut Pria idaman lain) menjawab pijit atas bawah.

Hanya wa tersebut tidak sempat saya screenshot karena bawaan saya sudah panas dan emosi lagsung saya telpon lelaki tersebut (Pria idaman lain)saya maki maki.langsung ditutup telponya setelah itu WA FB di blokirnya semua, disitulah saya bertengkar akhirnya saya keluar dari rumah numpang rumah kosong satu minggu, kemudian saya pulang lagi kerumah dengan harapan istri saya tidak berhubungan lagi dengan lelaki tersebut.ternyata masih tetap berhubungan, dengan cara membohongi saya dengan alasan arisan.sempat istri saya pergi dari rumah dua hari dia mengatakan ke bangka entah benar tidak nya saya gak tau.

Kemudian ada pertengkar besar lagi gara gara saya nyusul dia ke pasar, karena dengan kecurigaan saya saya belum menemukan bukti, saya tanya sama ponakan ya anak kakak yg jualan ikan di

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar, ternyata kakak dan anak ya nelson istri saya mengatakan bahwa saya mencarinya di pasar di situlah istri saya marah marah dan mengusir saya. akhirnya saya pergi pulang kerumah orang tua angkat saya pada tgl 17 juni 2024 saya minta petunjuk kepada Allah atas kebenaran ini dengan sholat tahajut tiap malam akhirnya saya di tujukan kebenarannya pada hari kamis Tgl 20 juni 2024 pukul 03 30 wib saya temukan motor Istri saya di sembunyikan di simpang Tiga prumnas plang tempat Pria idaman lain Jual Ikan, berdasarkan Informasi mereka pergi dari sekitar pukul satu siang, akhirnya kami tunggu bertiga Saya sendiri anak saya yg besar dan aparat kepolisian satu orang, dari habis asar sampai magrib pas orang sholat magrib mereka berdua baru datang untuk mengambil motor. dari situlah mereka berdua kami bawa ke polsek tanjung pandan.

7. Tidak benar, karena saya keluar dari rumah yaitu bulan juni 2024, untuk uang masih saya kasih walau tidak full gaji seperti biasa, karena Sebagian gaji di pakai untuk membayar beberapa cicilan yg sempat nunggak, sekitar kurang lebih 2 bulan disaat itu uang di pakai untuk biaya kampanye.

8. Tidak benar, kalau penggugat (Rustiana) mengatakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, justru retgugat saya sendiri (Ahmad Kh) meminta untuk tidak lagi berhubungan dengan lelaki tersebut (Pria idaman lain) Jujur Saya cemburu kamu wa dengan lelaki lain, ada Bahasa sayang dan setelah wa, di hapus, dan HP kode kunci di ganti dan Hp tidur pun di taruhnya di bawah bantal nya tepat dia tidur, teradang saya pura pura tidur melihat tingkah lakunya dengan HP yg tidak Seperti Biasa biasanya, bahkan saya tidur dekat dia pun dia menghidar dengan alasan panas lah apalah banyak alasan.

9. mungkin itu benar menurut Penggugat, bahwa xxxxx xxxxxx tidak bisa di pertahankan lagi, karena di mana penggugat (Rustiana) lebih memilih suami orang (Pria idaman lain) yg mana ini adalah penyebab

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



hancurnya xxxxx xxxxxx kami,yg baru kenal 2 bulan di saat kampanye, ketimbang Suaminya sendiri yg sudah hudip susah senang Bersama Selama 22 Tahun.

10.Tergugat tidak Bersedia membayar nafkah selama masa idah berapapun Nominalnya.

11.Pernikahan kami bukan 16 Tahun melainkan 18 tahun, dan Tergugat saya sendiri (Ahmad Kh)

Tidak bersedia memberikan Mut'ah Berapa pun Nominalnya.

12.Tidak benar, saya keluar dari rumah bukan bulan Maret 2024 melainkan bulan Juni 2024 dan mengenal nafkah lahir itu tidak benar, sebelum saya meninggalkan rumah saya memberikan bekal (modal) Rp7.00.000,- sebagai tambahan modal jualan nasi uduk, dan bulan berikutnya memberinya lagi Rp1.000.000,-sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa saya tidak bisa memberi sepenuhnya karena saya harus membayar cicilan mobil dan pegadaian yg sudah nunggak beberapa bulan.

13.semua saya serahkan atas kebijakan Majelis Hakim, karena kesalahan bukan dari tergugat (Ahmad Kh) melainkan kesalahan penggugat (Rustiana) Dengan melampirkan Beberapa bukti yg di ketahui.

14.Tidak benar, anak anak tidak pernah tinggal Bersama tergugat.

15.Tergugat(Ahmad Kh) tidak Setuju dengan taksiran pembiayaan karena bagaimanapun saya bertanggung jawab atas anak saya sampai dewasa dan mandiri.

16.untuk Jawaban NO 16 poin 1 sarpal 7 Tergugat Tidak Setuju, semua sudah di jelaskan bahwa kesalahan bukan dari tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat, kecuali yang diakui/dibenarkan oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada hasil mediasi yang telah disepakati;
- Bahwa terhadap jawaban Penggugat perihal posita angka 5.3, Penggugat mengakui ada permasalahan dengan orang ketiga, namun demikian permasalahan tersebut telah berakhir dengan perdamaian;
- Bahwa Tergugat sering kasar dan sering dilakukan pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau pada sekitar bulan Juli tahun 2024 karena permasalahan menuduh Penggugat berselingkuh;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat memang pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau, namun Tergugat tidak bermaksud melukai Penggugat, dan hanya menggertak;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban beserta bantahannya kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1902015412870002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 21 Maret 2012, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sijuk xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 126/11/VI/2007 tanggal 08 Juni 2007, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, Nomor 1902013010070007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Juli 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;

4. Fotokopi Akta Lahir anak atas nama ANAK, Nomor 5864/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Oktober 2007, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;

5. Fotokopi Akta Lahir anak atas nama ANAK, Nomor 1902-LU-20072017-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Juli 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;

B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx, Kecamatan Tanjung Pandan, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



xxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :ANAK, dan ANAK,;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat seing bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak sekitar bulan Maret 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx, Kecamatan Tanjung Pandan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering bersikap jahat kepada Penggugat dan sering marah;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung antara Pengugat dan Tergugat bertengkar dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada sejak beberapa bulan yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Hasil cetak tangkapan layar aplikasi instagram dan foto-foto, Bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis Hakim, dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;
2. Hasil cetak tangkapan layar aplikasi whatsapp, Bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis Hakim, dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua majelis;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Majelis hakim, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis Hakim telah menunjuk MUHAMMAD RIDHO, S.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **berhasil sebagian** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Majelis akan memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini, dengan terlebih dahulu memeriksa pokok perkara/cerai gugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarga, Tergugat kasar dari segi

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan maupun perbuatan, dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Pokok Perkara (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Majelis berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisli Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 dan 3, Penggugat mengajukan bukti P.3, P.4 dan P.5, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 sampai dengan P.5 (fotokopi akta lahir anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina xxxxx xxxxxx di kediaman bersama sebagaimana pada posita angka 2 dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak atas nama ANAK dan ANAK ditambah dengan pengakuan Tergugat dalam jawab jinawab maka Majelis menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan berpendapat posita angka 2 dan 3 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 4 sampai dengan 9 dalam gugatan dan replik Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Majelis menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah posita angka 4 sampai dengan 9 dalam gugatan dan replik Penggugat dan mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 berupa hasil cetak tangkapan layar aplikasi instagram dan foto hasil cetak tangkapan layar aplikasi whatsapp Pasal 5, 6, 15, dan 16 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) *juncto* Pasal 284 R.Bg yang diakui oleh Penggugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan perceraian Penggugat dalam posita angka 5 tidak terbukti secara menyeluruh namun demikian perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat mengakibatkan keduanya sulit untuk didamaikan dan pada bulan Juli 2024 Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau yang demikian diakui oleh Penggugat serta Penggugat dalam jawab-jinawab yang harus dinilai oleh majelis hakim sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat posita angka 4 sampai dengan 9 dalam gugatan dan replik Penggugat bisa dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan jawaban dan dupliknya dimana bukti yang diajukan oleh Tergugat justru memperjelas kondisi xxxxx xxxxxx antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki-laki lain, dan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat bisa membuktikan tentang posita-positanya tersebut di atas dan sedang Tergugat tidak bisa membuktikan

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan atau penyangkalannya tersebut dengan bukti, maka Majelis menyatakan posita angka 4 sampai dengan 9 dalam gugatan dan replik Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada mediasi majelis hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut lagi;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxx xxxxx, RT.018 RW.009, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK, dan ANAK;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat beberapa tahun kebelakang;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama Pria idaman lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak bulan Maret 2024 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



4. Bahwa pada bulan Juli 2024 Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam/pisau karena permasalahan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (xxxxx xxxxxx) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam xxxxx xxxxxx berupa pengancaman dari Tergugat kepada Penggugat menggunakan senjata tajam/pisau dan sebagaimana pasal 1, 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka majelis berpendapat pengancaman tersebut adalah suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dimana hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang bagi pasangan suami istri dan anak serta keluarga yang lain sebagaimana ruang lingkup xxxxx xxxxxx yang tertuang dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan ;

Menimbang, bahwa majelis tidak lagi mempertimbangkan diantara Penggugat dan Tergugat siapa yang bersalah atau siapa yang memulai, namun kondisi xxxxx xxxxxx yang telah terus menerus berselisih dan bertengkar

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya terjadi kekerasan dalam xxxxx xxxxxx, maka , Majelis hakim berpendapat bahwa xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk xxxxx xxxxxx yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Majelis untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2,

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa xxxxx xxxxxx Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan xxxxx xxxxxx pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam xxxxx xxxxxx sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan) *junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi berhasil sebagian sebagaimana yang telah dicantumkan pada duduk perkara, dan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi adalah petitum angka 3 dan tentang nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, serta petitum angka 5 dan 6 tentang hak asuh anak dan nafkah anak pasca

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, oleh karenanya, majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum-petitur tersebut dan mempertimbangkan kespakan mediasi dalam pertimbangan selanjutnya;

Dalam Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menuangkan hasil kesepakatan perdamaian pada mediasi ke dalam amar putusan, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara dan sebagaimana ketentuan pasal 29, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka majelis akan mencantumkan pokok dari hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian tentang akibat perceraian kedalam amar putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak yang bersepakat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan mediasi yaitu sebagai berikut:

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



3.1 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama, **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Tanjung Pandan, 27 Juli 2007 dan **ANAK**, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Belitung, 07 Juni 2017, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat terhadap anak tersebut dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat,

3.2 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk ke dua anak tersebut di atas sebagaimana dictum angka 3.1 setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir, 1446 Hijriah, oleh kami **IRKHAM SODERI, S.H.I., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

IRKHAM SODERI, S.H.I., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp405.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2024/PA.TDN